

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Di saat pertumbuhan ekonomi berjalan lambat, masyarakat Indonesia membutuhkan berbagai kemudahan-kemudahan guna memperoleh fasilitas-fasilitas yang mereka inginkan. Cara yang paling mudah adalah meminjam uang di bank dalam bentuk kredit. Namun, hal seperti itu tidak dengan mudah dapat dilakukan. Pengajuan kredit kepada bank tidaklah mudah. Dengan semakin ketatnya sistem perbankan di tanah air, tidak sembarangan orang bisa memperoleh dana segar dari bank-bank yang ada di Indonesia.

Keadaan dimana perbankan tidak mudah mengeluarkan kredit bagi masyarakat membuat para pengusaha berusaha memberikan “alternative lain” kepada masyarakat. Pengusaha menyediakan jenis “kredit” yang lebih mudah dari pada bank. Kredit ini disediakan dalam bentuk suatu perjanjian baku. Perjanjian baku ini biasa dipergunakan khususnya untuk melayani konsumen dalam jumlah yang banyak dan mengenai barang dan/atau jasa yang sejenis. Masyarakat yang dalam keadaan sangat membutuhkan mau tidak mau menerima perjanjian baku tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa munculnya hukum perjanjian dalam lalu lintas hukum, dilandasi oleh kebutuhan akan pelayanan efektif dan efisien terhadap kegiatan yang bersifat transaksional.

Contoh perjanjian baku yang sering terjadi di masyarakat adalah perjanjian sewa beli kendaraan bermotor khususnya sepeda motor. Sepeda motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat vital karena dengan memiliki dan menggunakan sepeda motor maka masyarakat dapat dengan mudah

melakukan berbagai aktifitas dan kegiatan. Namun, karena keterbatasan kemampuan finansial, masyarakat sulit untuk membeli sepeda motor di dealer secara tunai. Hal ini disiasati pelaku usaha dengan membuat perjanjian pembelian sepeda motor secara angsuran, contohnya adalah perjanjian sewa beli kendaraan bermotor.

Ciri khas perjanjian sewa beli adalah bentuk perjanjian tertulis. Dari bentuk tertulis ini timbul klausul-klausul yang bentuk maupun isinya telah dibuat oleh salah satu pihak. Biasanya pembuat perjanjian baku ini adalah pelaku usaha yang umumnya mempunyai posisi tawar lebih kuat. Pelaku usaha menyodorkan bentuk berwujud blanko atau formulir dengan klausul-klausul yang sudah ada kecuali mengenai harga, cara pembayaran, jangka waktu, jenis barang jumlah serta macamnya. Klausul-klausul tersebut berisi pembebasan atau pembatasan tanggung jawab dari pihak yang membuat perjanjian dalam hal ini pelaku usaha yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pihaknya dari resiko yang mungkin dihadapinya. Hal ini disebut sebagai klausula eksonerasi.<sup>1</sup> Klausula eksonerasi yang muncul dalam perjanjian sewa beli misalnya klausula yang menyatakan bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan. Klausula tersebut membatasi tanggung jawab pelaku usaha untuk membayar ganti rugi kepada konsumen.

Seperti yang telah dijelaskan diatas, perjanjian sewa beli lahir karena adanya tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Akan tetapi jika diamati, bentuk perjanjian sewa beli ternyata lebih menguntungkan bagi pihak penjual, karena mengenai isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak yaitu

---

<sup>1</sup> Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1999, hal.144

oleh penjual sepeda motor atau pihak dealer, sehingga dalam keadaan yang demikian ini pembeli hanya bersikap pasif yakni hanya menerima atau menolak isi perjanjian sewa beli tersebut. Dalam pengertian bahwa pihak dealer menawarkan suatu ketentuan saja dan tinggal calon pembeli menentukan untuk menerima atau menolak, pembeli tidak dapat melakukan penawaran terhadap isi dari surat perjanjian sewa beli tersebut. Maka tidak mungkin jika mengusaha dalam menentukan isi perjanjiannya lebih mementingkan hak-haknya daripada kewajibannya dan bagi pembeli tidak ada kebebasan untuk ikut menentukan isi perjanjiannya.

Berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan bahwa: "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*" Selanjutnya dalam Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat (4) syarat, yaitu adanya kesepakatan bagi pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat perikatan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dengan memenuhi persyaratan ini, masyarakat dapat membuat perjanjian apa saja. Pasal 1320 KUH Perdata disebut sebagai ketentuan yang mengatur asas konsensualisme yaitu perjanjian adalah sah apabila ada kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian. Hal ini berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dalam membuat semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, hal tersebut diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Perjanjian tersebut mengikat para pihak yang kemudian menimbulkan hak dan kewajiban di antara pihak-pihak tersebut.

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak adalah itikad baik dari pihak yang membuat perjanjian. Itikad baik dalam tahap pelaksanaan perjanjian adalah kepatutan. Kepatutan adalah suatu penilaian baik terhadap tindak tanduk suatu pihak dalam melaksanakan apa yang akan diperjanjikan<sup>2</sup>. Dengan demikian asas itikad baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak dalam membuat perjanjian tidak dapat diwujudkan sekehendaknya tetapi dibatasi oleh itikad baiknya<sup>3</sup>. Ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata juga dipertegas dengan ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menentukan bahwa:

*“Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.”*

Ketentuan tersebut merupakan dasar dari asas kepatutan yang menjelaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat pada apa yang tertulis di isi/substansi perjanjian saja, tetapi juga harus dilaksanakan berdasarkan kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Kapan terjadinya perjanjian sewa beli ini tidak ditentukan dengan tegas. Namun apabila melihat dari Pasal 1320 KUH Perdata, saat terjadinya perjanjian sewa beli ini adalah saat terjadinya persamaan kehendak antara penjual sewa dan penyewa beli. Dari sisi perjanjian formal terjadinya perjanjian sewa beli adalah pada saat ditandatanganinya perjanjian sewa beli oleh para pihak. Hak dan kewajiban sewa beli hampir sama dengan hak dan kewajiban dalam jual beli yaitu mempunyai tujuan mengalihkan hak milik atas suatu barang. Hanya saja ada

---

<sup>2</sup> Subekti, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung, 1976, hal. 26

<sup>3</sup> Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hal. 49

perbedaan mengenai cara pembayaran serta perolehan (perpindahan) kepemilikannya.

Pemerintah telah mengatur lembaga sewa beli dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/80 tanggal 1 Februari 1980 (selanjutnya disingkat SK No. 34/KP/80) yang mengatur tentang Perijinan Kegiatan Usaha Sewa Beli (*hire purchase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*renting*). Namun pengaturan lembaga sewa beli tersebut tidak menjelaskan secara rinci, tentang kedudukan pembeli/pembeli-sewa/konsumen dalam lembaga sewa beli. Keadaan yang demikian harusnya mendorong Pemerintah untuk melindungi konsumen terhadap keadaan-keadaan yang tidak seimbang yang diciptakan oleh pelaku usaha. Di dalam Pasal 1 butir (a) dan (b) SK No. 34/KP/80 ditentukan bahwa:

- (a) Sewa beli (*hire purchase*) adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut baru beralih dari penjual kepada pembeli setelah jumlah harganya dibayar lunas oleh pembeli kepada penjual.
- (b) Jual beli dengan angsuran adalah jual beli barang dimana penjual melaksanakan penjualan dengan cara menerima pelunasan pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dalam beberapa kali angsuran atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam suatu perjanjian, serta hak milik atas barang tersebut beralih dari penjual kepada pembeli pada saat barangnya diserahkan oleh penjual kepada pembeli.
- (c) Sewa (*renting*) adalah kegiatan dagang di bidang sewa menyewa atas barang, dimana hak milik atas barang yang disewakan tetap berada pada pemilik barang.

Praktek sewa beli dengan menggunakan standar baku jelas merugikan konsumen dalam perjanjian sewa beli. Perlindungan hukum sangatlah diperlukan. Apalagi perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah begitu canggih, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi produsen atas barang

dan/atau jasa. Apabila praktek sewa beli yang merugikan konsumen dibiarkan berlangsung tanpa dikaji peraturannya dan ditertibkan pelaksanaannya, maka akan menghasilkan kemunduran dalam bidang ekonomi dan bidang hukum. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia, mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Salah satu contoh persoalan dalam perjanjian sewa beli adalah klausula-klausula pengalihan tanggung jawab kepada konsumen kepada pelaku usaha. Masyarakat perlu dilindungi secara patut berdasarkan peraturan perundang-undangan. Indonesia telah memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum bagi konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UU No 8 Tahun 1999) yang diundangkan pada tanggal 20 April 1999 yang efektif mulai berlaku sejak 20 April 2000. Salah satu dasar filosofi dari pembentukan UU No 8 Tahun 1999 adalah menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Secara lengkap tentang hakekat UU No 8 Tahun 1999 tertuang dalam konsideran yang tercantum dalam konsideran butir b, c, d, dan e.

- Butir b : bahwa pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/jasa yang memiliki kandungan

teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang/dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

- Butir c : bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.
- Butir d : Bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap perilaku usaha yang bertanggung jawab.
- Butir e : bahwa ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia belum memadai.

Dengan berlandaskan hakekat/filosofi diatas diharapkan dengan adanya UU No 8 Tahun 1999 kepentingan konsumen dilindungi dengan semestinya dari tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Jika filosofi, asas-asas dan tujuan yang tertuang dalam UU No 8 Tahun 1999 terlaksana dalam pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor, hal tersebut mengisyaratkan bahwa perlindungan konsumen telah dijamin dan dilindungi secara hukum berdasarkan UU ini.

Bertolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam tesis yang berjudul:

**“ PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yakni:

1. Apakah klausula eksonerasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor dapat memenuhi ketentuan Pasal 1338 dan Pasal 1339 KUH Perdata?
2. Apakah perjanjian sewa beli kendaraan bermotor memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sesuai dengan ketentuan UU No 8 Tahun 1999?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Akademik**

Penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Jurusan Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **2. Tujuan Praktis**

- Untuk mengetahui apakah perjanjian sewa beli sudah sejalan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas-asas hukum yang ada di Indonesia.
- Untuk memahami bagaimana kedudukan hukum pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian sewa beli.
- Untuk mengetahui sejauh mana UU No 8 Tahun 1999 berdaya guna bagi konsumen perjanjian sewa beli.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Memberikan informasi dan masukan kepada Pemerintah agar lebih memperhatikan masyarakat khususnya konsumen yang dirugikan dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor akibat tindakan pelaku usaha.
2. Memperdalam pengetahuan pembaca mengenai hak-hak dan kewajiban konsumen yang harus dipenuhi berdasarkan UU No 8 Tahun 1999.

#### **1.5 Metode Penelitian**

##### **1. Tipe Penelitian**

Penelitian yang dilaksanakan dalam mengkaji masalah dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Maksudnya adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif dengan menggunakan konsep *Law in book*, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan.

##### **2. Pendekatan Masalah**

Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah *Statute Approach* dan *Conceptual Approach*. *Statute Approach* adalah pendekatan dengan cara menelaah dan membahas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42), Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/80 tentang Perijinan Kegiatan

Usaha Sewa Beli (*hire purchase*), Jual Beli dengan Angsuran dan Sewa (*renting*), sedangkan *Conseptual Approach* adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### 3. Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 34/KP/80

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Meliputi literatur tentang hukum perjanjian dan perjanjian sewa beli

### 4. Langkah Penelitian

Penulisan ini dilakukan dengan cara studi pustaka yakni pertama : Inventarisasi yaitu dengan mengumpulkan bahan hukum yang didapatkan dengan cara membaca, mempelajari peraturan-peraturan yang berlaku, dan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penulisan ini. Kedua : melakukan klasifikasi yakni dilakukan dengan memilah-milah bahan hukum tersebut sesuai dengan kebutuhan isi penulisan dan kemudian melakukan sistematisasi dimana hal ini akan mempermudah dalam memahami bahan hukum tersebut.

Pembahasan masalah penulisan menggunakan silogisme deduksi, yaitu metode yang menggunakan pemikiran yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang

kemudian diimplementasikan pada permasalahan yang bersifat khusus, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan. Penulisan ini juga menggunakan penafsiran gramatikal, penafsiran ontentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran gramatikal adalah penafsiran berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu berpedoman pada artian perkataan-perkataan dalam hubungannya satu sama lain dalam kalimat yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan pengertian setempat. Penafsiran otentik adalah penafsiran yang pasti terhadap arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat susunan pasal yang berhubungan satu dengan yang lain yang ada di dalam undang-undang itu sendiri maupun dengan pasal-pasal lain dari undang-undang yang lain untuk memperoleh pengertian yang lebih mantap.

## **1.6 Kajian Teoritik**

Perjanjian (*verbinten*) mengandung pengertian suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua atau lebih pihak yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pihak lain untuk memberi prestasi.<sup>4</sup> Dari pengertian singkat tersebut, dijumpai beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain: hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi.

---

<sup>4</sup> M Yahya Harapap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hal. 6

Pasal 1313 KUH Perdata memberikan definisi tentang perjanjian sebagai berikut:

*“ Perjanjian adalah suatu perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”*

Suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yakni sebagai berikut:

1. Kesepakatan.

Artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut. Tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.

2. Kecakapan

Para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan, Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

3. Suatu hal tertentu

Maksudnya adalah bahwa perjanjian tersebut harus mengenai suatu objek tertentu.

4. Suatu sebab yang halal

Yakni mengenai isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Asas-Asas Perjanjian

Asas-asas perjanjian diatur dalam KUH Perdata yang sedikitnya terdapat lima (5) asas yang perlu mendapat perhatian dalam membuat perjanjian yakni asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), asas konsensualisme (*consensualism*), asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*), asas itikad baik (*good faith*) dan asas kepribadian (*personality*).

a. Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*)

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sahnya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Asas konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme memberikan batasan bahwa suatu perjanjian terjadi sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak dengan kata lain perjanjian itu sudah sah dan membuat akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian.

Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat dibuat secara lisan atau dapat pula dibuat dalam bentuk tertulis berupa akta, jika dikehendaki sebagai alat bukti kecuali untuk perjanjian-perjanjian tertentu yang harus dibuat secara tertulis sebagai formalitas yang harus dipenuhi sebagai perjanjian formal, misalnya perjanjian perdamaian, perjanjian perhibahan dan perjanjian pertanggunggaan. Asas konsensualisme disimpulkan dari pasal 1320 KUH Perdata.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Perjanjian merupakan suatu figur hukum sehingga harus mengandung kepastian hukum. Asas kepastian hukum merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan daya mengikat suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat bagi mereka yang membuatnya seperti Undang-Undang. Dengan demikian maka pihak ketiga tidak mendapatkan keuntungan karena perbuatan hukum para pihak, kecuali apabila perjanjian tersebut memang ditujukan untuk kepentingan pihak ketiga.

Maksud dari asas *pacta sunt servanda* ini dalam suatu perjanjian tidak lain adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian, karena asas ini maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Ada dua pengertian dari asas itikad baik yakni:

- Itikad baik dalam arti subjektif yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subjektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUH Perdata.
- Itikad baik dalam arti objektif yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Kepatutan dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa

kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan memperhatikan norma-norma yang berlaku.

e. Asas Kepribadian (*personality*)

Asas ini berhubungan dengan subyek yang terikat dalam suatu perjanjian. Asas kepribadian diatur dalam Pasal 1340 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan mengenai hal ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1337 KUH Perdata yaitu dapat pula perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu. Pasal ini memberi pengertian bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga dengan suatu syarat yang telah ditentukan. Sedangkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Perjanjian sewa beli didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menentukan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka membuatnya. Pasal ini mengandung asas kebebasan berkontrak. Kata “semua” mengandung arti meliputi semua perjanjian baik yang dikenal maupun tidak dikenal oleh Undang-Undang. Berdasarkan isi Pasal tersebut di atas, setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak dan setiap orang

bebas untuk membuat perjanjian asal tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum yang diatur dalam Buku III KUH Perdata. Dengan kata lain peraturan dalam Buku III pada umumnya merupakan hukum pelengkap (*aavullend recht*), bukan bersifat memaksa (*dwingend recht*).<sup>5</sup> Pemahaman asas berkontrak harus diartikan bukan dalam pengertian absolute karena kebebasan berkontrak tersebut terdapat berbagai pembatasan, yaitu Undang-Undang, Ketertiban umum dan kesusilaan.<sup>6</sup> Pembatasan asas kebebasan berkontrak ini bertujuan untuk meluruskan ketidakadilan yang terjadi dalam hubungan perjanjian antara pihak yang tidak mempunyai posisi tawar yang seimbang atau sederajat.

Secara umum perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara dua pihak yang mempunyai kedudukan yang seimbang dan kedua belah pihak berusaha memperoleh kesepakatan dengan melalui proses negosiasi di antara kedua belah pihak. Namun saat ini kecenderungan memperlihatkan bahwa banyak perjanjian dalam transaksi bisnis bukan melalui proses negosiasi yang seimbang tetapi perjanjian dengan cara salah satu pihak telah menyiapkan syarat-syarat baku pada suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak, kemudian disodorkan kepada pihak lain untuk disetujui dan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak yang satu untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan tersebut. Perjanjian yang demikian disebut perjanjian baku atau perjanjian standar atau perjanjian adhesi.

Di dalam perjanjian baku terdapat klausula baku yang merupakan pernyataan yang ditetapkan secara sepihak oleh salah satu pihak, lazimnya adalah

---

<sup>5</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (selanjutnya disingkat Subekti I), Intermasa, Jakarta, 1992, hal. 127

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (selanjutnya disingkat Subekti II), Intermasa, Jakarta, 2001, hal. 15

pelaku usaha, sehingga konsumen hanya mempunyai pilihan menyetujui atau menolaknya (*take it or leave it contract*). Penetapan secara sepihak ini biasanya menimbulkan masalah karena bersifat beras sebelah. Diantara klausula baku yang dinilai memberatkan dalam suatu perjanjian baku adalah klausula eksonerasi atau klausula eksepsi.<sup>7</sup>

Klausula eksonerasi atau klausula eksepsi adalah klausula yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditur. Klausula ini bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan dalam perjanjian tersebut.

Perlindungan konsumen adalah sebagai upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>8</sup> Perlindungan konsumen merupakan perlindungan dalam arti hukum yang diberikan kepada konsumen (mereka yang melakukan perjanjian selain untuk tujuan bisnis untuk mendapatkan barang dan jasa dari mereka yang menyediakannya untuk tujuan bisnis). Perlindungan konsumen merupakan suatu kebijakan hukum untuk melindungi konsumen terhadap ketentuan-ketentuan di dalam kontrak yang tidak adil. Secara khusus, konsumen dilindungi dari ketentuan yang mengecualikan atau yang membatasi tanggung jawab penjual secara tidak langsung.

---

<sup>7</sup> Sutan Remy Sjahdeini, **Op.cit**, hal. 73

<sup>8</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, **Hukum Perlindungan Konsumen**, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, hal 1.

Perlindungan konsumen juga memiliki arti sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.<sup>9</sup>

### **1.7 Pertanggungjawaban Sistematika**

Tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Bab I ( satu ) : Pendahuluan. Bab ini merupakan penjelasan awal yang berisi latar belakang mengenai masalah perjanjian sewa beli yang dalam pelaksanaannya merugikan konsumen. Selanjutnya bab ini juga mengemukakan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative.

Bab II (dua): Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Sewa Beli. Bab dua terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama akan mengemukakan kerangka teori tentang perjanjian pada umumnya, perjanjian sewa beli dan klausula eksonerasi yang terdapat dalam perjanjian sepihak. Klausula eksonerasi jelas menguntungkan pihak yang kuat karena pihak yang lemah atau yang membutuhkan hanya akan menyetujui saja. Namun KUH Perdata melalui Pasal 1338 butir (3) dan Pasal 1339 menentukan bahwa suatu perjanjian dalam penerapannya seharusnya memberikan perlindungan bagi para pihak, mengingat asas mendasar adalah melindungi yang beritikad baik. Selanjutnya pada sub bab kedua akan dibahas mengenai rumusan masalah yang pertama.

---

<sup>9</sup> Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum tentang perlindungan konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 8

Bab III (tiga): Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Perjanjian Sewa Beli.

Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama memuat kerangka teori dan hakekat tentang Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terkhusus penerapannya dalam dalam perjanjian sewa beli. Selanjutnya pada sub bab terakhir akan membahas tentang rumusan masalah yang kedua.

Bab IV (empat): Penutup. Bab ini merupakan bab akhir yang terdiri dari dua sub bab yakni simpulan dan saran. Pada sub bab simpulan merupakan jawaban singkat atas rumusan permasalahan yang dikemukakan pada Bab I (satu). Selanjutnya saran adalah rekomendasi atau preskripsi yang diberikan dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen perjanjian sewa beli melalui UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di masa yang akan datang.